BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam menangani para pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia, UNHCR menjadi aktor penting dalam penanganan masalah ini, yang mana UNHCR telah berusaha menjalankan mandatnya dengan berbagai upaya – upaya penanganan dalam memberikan perlindungan internasional terhadap pengungsi atau pencari suaka, yakni dengan

1. Memberikan jaminan bagi mereka yang teridentifikasi sebagai pengungsi yang dilindungi dari *refoulment* atau pemulangan paksa ke Negara asal mereka dimana nyawa dan kebebasan mereka terancam dan teraniaya, serta mencarikan solusi jangka panjang bagi masa depan para pengungsi dengan mengupayakan penempatan di Negara ketiga, ataupun membantu proses pemulangan sukarela ke negara asal.
2. Dalam proses menunggu keputusan akhir dari realisasi solusi jangka panjang, UNHCR menjamin para pengungsi dan pencari suaka dengan memfasilitasi segala kebutuhan dasar mereka, serta pelayanan pendidikan, kursus bahasa, layanan konseling, pelayanan kesehatan, dll.
3. Disamping melakukan tugas-tugasnya di Indonesia, UNHCR terus mengupayakan hak-hak pengungsi dengan memberikan masukan, yang mencakup proses langkah demi langkah, pemberian dukungan bagi

pemerintah dalam mengembangkan mekanisme untuk secara efektif mengatasi permasalahan dalam perlindungan pengungsi dan isu-isu migrasi tercampur dalam rangka menuju aksesi terhadap Konvensi 1951 dan protokol 1967, Dimana Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi kedua instrument hukum tentang penentuan status pengungsi tersebut.

4. UNHCR bekerjasama dengan pemerintaah Indonesia dalam penanganan pengungsi, dengan mensosialisasikan pedoman penanganan pemerintah ketika menemukan para pengungsi dan pencari suaka diperbatasan, sebelum akhirnya di serahkan ke UNHCR berupa pelatihan kepada staff imigrasi dan POLRI.
5. Disamping upaya-upaya yang dilakukan UNHCR dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat mekanisme penanganannya tersebut, diantaranya Indonesia bukan Negara yang ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967, dan tidak ada kerangka hukum nasional yang memadai untuk melaksanakannya di tingkat operasional, misalnya tidak ada prosedur administrasi keimigrasian secara spesifik, tidak ada ketentuan tentang izin tinggal temporer, mekanisme penanganan dan proses evaluasinya. oleh karenanya, terdapat perbedaan penanganan dan perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka antara petugas UNHCR dengan pejabat pemerintah Indonesia.

5.2 Saran

Sebagai negara yang menjujung tinggi penghormatan dan penegakan hak asasi manusia, hendaknya perlu ada suatu pengaturan secara legal terhadap pengungsi dan pencari suaka di negara ini, baik mekanisme hukum dan kelembagaannya. Sehingga Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 menjadi suatu hal yang mendesak untuk diratifikasi, mengingat makin bertambahnya laju masuk pengungsi Internasional ke Indonesia. Hal ini juga dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap UNHCR dalam menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Dengan demikian proses penanganan pengungsi tersebut dapat lebih efisien, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh UNHCR dalam hal sumber daya manusia dan biaya. Misalnya, jika telah melakukan ratifikasi maka pemerintah Indonesia dapat membuat suatu peraturan yang menempatkan proses penentuan status pengungsi di kantor-kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan menerapkan kewajiban-kewajiban yang mesti ditaati oleh para pengungsi selama berada di Indonesia. sehingga dapat tercapai suatu efisiensi yang tentunya menguntungkan bagi pengungsi untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan konvensi 1951, diantaranya hak untuk tidak dihukum karena memasuki wilayah suatu Negara, hak untuk tidak dikembalikan ke negara asal, hak untuk berperkara didepan pengadilan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk melakukan perkawinan, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk mendapatkan identitas dan kewajiban pengungsi adalah untuk mentaati hukum dimana ia berada dan harus memelihara ketertiban umum.

Atau jika Indonesia tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut dengan alasan kepentingan nasional, setidaknya Indonesia mempunyai suatu kerangka hukum pengaturan tentang pengungsi dan pencari suaka yang lebih komprehensif dalam peraturan perundang-undangan keimigrasian yang diadopsi dari prinsip kemanusiaan dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka berdasarkan hukum internasional kedalam hukum nasional, minus kewajiban yang memberatkan negara, namun bukan berarti Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Misalnya pemberian status keimigrasian temporer yang akan memudahkan pengendalian dan pengawasan orang asing. Yang mana saat ini aparatur negara hanya memiliki data-data mereka sebatas data kuantitatif, sedangkan data kualitatif hanya dimiliki oleh UNHCR.

Begitu pula, perlu adanya Peningkatan kerjasama antara UNHCR dan pemerintah Indonesia, serta negara *resettlement* dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka, karena masalah pengungsi tidak berdiri sendiri dan tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh satu aktor. Serta perlu adanya perbaikan atau pembaharuan dan peningkatan fasilitas penampungan sementara para pengungsi yang sudah tidak memadai, karena mereka bukanlah para pelaku kriminal, melainkan korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara asalnya.

Dan juga perlu adanya peningkatan keamanan menjamin keselamatan dan perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka, dengan memprakarsai suatu kerangka hukum atau kesepakatan internasional antara negara sumber, negara transit, negara tujuan atau resettlement dan dengan organisasi international serta LSM, guna mencegah dan mengantisipasi praktik yang merugikan para pengungsi dan pencari

suaka dari para aktor yang dengan sengaja mencari peruntungan dengan memobilisasi pergerakan *migrant*, seperti tindak penyelundupan manusia dan *Human Traficking*.